



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI KURNIA RAMADHANI ALIAS BAGOL;**
2. Tempat lahir : Cikampak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa **SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL** dari dakwaan Primair penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa **SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Subsida 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plastik Klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah Plastik Klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 20 (dua puluh) buah Plastik Klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma Sembilan puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
- 1 Unit Hp merk Oppo warna biru;
- Uang sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Robin Damanik

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsida 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-08/Enz.2/LABUSEL/01/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL** pada hari Senin 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu, Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan **“Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumah milik ROBIN DAMANIK Alias ROBIN dan SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL (berkas terpisah) di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu, Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada hari Senin 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBIN DAMANIK Alias ROBIN dan SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL (berkas terpisah) di rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 20 (dua puluh) plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna biru. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya bersama dengan ROBIN DAMANIK Alias ROBIN (Berkas terpisah), plastik klip kecil diduga berisikan Narkoba Jenis sabu didapat dari sdra KOCU (nama panggilan). Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membantu ROBIN DAMANIK Alias ROBIN (berkas perkara terpisah) dalam berjualan sabu dan memperoleh keuntungan uang rokok Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu secara gratis, adapun cara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa di suruh menuggu pembeli di dapur rumahnya dan apabila ada pembeli yang datang, memesar seratus ribu rupiah dirinya , mengambil uangnya terlebih dahulu dan dirinya meminta sabu kepada ROBIN DAMANIK Alias ROBIN seharga Rp 100.000, dan setelah dirinya menerima sabunya, dirinya kemudian memberikan sabu kepada pembeli dan begitulah seterusnya dirinya membantu ROBIN DAMANIK Alias ROBIN berjualan narkotika jenis sabu.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 20 (dua puluh) plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna biru.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwajib untuk menjual, menyerahkan, menerima, narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 078/01.10107/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Azis S. Harahap, S.H. dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5863/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora,M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H, disimpulkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma stu enam) gram, 20 (dua puluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram milik terdakwa **ROBIN DAMANIK Alias ROBIN** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL** pada hari Senin 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu, Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumah milik ROBIN DAMANIK Alias ROBIN dan SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL (berkas terpisah) di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu, Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada hari Senin 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBIN DAMANIK Alias ROBIN dan SRI KURNIA YOGI RAMADHANI Alias BAGOL (berkas terpisah) di rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 20 (dua puluh) plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna biru. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya bersama dengan ROBIN DAMANIK Alias ROBIN (Berkas terpisah), plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika Jenis sabu didapat dari sdr KOCU (nama panggilan).

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto, 1 (satu) buah plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 20 (dua puluh) plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna biru.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwajib untuk menjual, menyerahkan, menerima, narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 078/01.10107/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Azis S. Harahap, S.H. dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5863/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H, disimpulkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma stu enam) gram, 20 (dua puluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram milik terdakwa **ROBIN DAMANIK Alias ROBIN** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Sujarwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai dilokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) dan Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang dimana Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terletak dibawah pintu dapur yang dijualkan Terdakwa kepada pembeli lalu dari meja kecil yang berada di depan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu dari laci meja kecil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang dimana Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah), barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Johannes E Aruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun



Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai dilokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) dan Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang dimana Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terletak dibawah pintu dapur yang dijualkan Terdakwa kepada pembeli lalu dari meja kecil yang berada di depan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu dari laci meja kecil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang dimana Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh



Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah), barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Robin Damanik alias Robin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Saksi dan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikarenakan narkotika jenis sabu milik Saksi sudah habis dijual lalu Saksi menelpon Kocu (Dpo) dengan berkata "Bang abis punya ku" lalu Kocu (Dpo) menjawab "Yaudah datang aku ya";

- Bahwa kemudian setelah menunggu di rumah tidak berapa Kocu (Dpo) datang menemui Saksi lalu Saksi berkata "Abis punya ku Pra" lalu Kocu (Dpo) menjawab "Ini ya lima" lalu setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut, Saksi mengecek narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa plastik klip dengan Saksi timbang;



- Bahwa selanjutnya Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa dengan seperti biasa menunggu pembeli datang dan duduk di dapur rumah Saksi lalu setelah pembeli datang melalui pintu dapur belakang rumah, Terdakwa berbicara kepada pembeli dan pembeli meminta pesanan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi "Bang ada yang beli seratus" lalu Saksi menjawab "Yaudah tunggu" lalu Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Saksi cak dan Saksi ambil dari dalam dompet coklat lalu Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat itu Saksi di rumah sedang menunggu pembeli datang lalu tidak berapa lama pembeli datang dan seperti biasa Terdakwa yang melayaninya lalu pembeli tersebut membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga seratus;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke dapur menemui pembeli lalu tidak berapa lama datang petugas kepolisian berpakaian preman masuk ke dalam kamar menangkap Saksi sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dihadapan Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu lalu petugas kepolisian menunjukkan narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai dapur adalah narkoba jenis sabu yang dijual kepada orang lain yang membeli;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Saksi mengaku kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Kocu (Dpo) untuk dijual kepada orang lain dan dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut Saksi dibantu oleh Terdakwa yang menyerahkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan



dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk ke rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) untu berjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah), Terdakwa bertemu dengan Kocu (Dpo) lalu Terdakwa melihat Kocu (Dpo) bertransaksi dengan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) didalam kamar;

- Bahwa setelah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) dan Kocu (Dpo) selesai bertransaksi lalu Terdakwa dipanggil Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) untuk menunggu pembeli datang dan duduk didapur rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah);

- Bahwa tidak berapa lama pembeli datang melalui pintu dapur belakang rumah dan meminta pesanan sabu lalu Terdakwa mengambil uangnya lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) dan meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) sesuai pesanan yang diminta pembeli;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa di dapur rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah), tidak berapa lama datang seorang pembeli dan seperti biasa Terdakwa yang melayani dan membeli seharga seratus lalu saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu kepada pembeli, tidak berapa lama datang petugas kepolisian berpakaian preman masuk kedalam dapur dan terlebih dahulu menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dihadapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dipintu dapur;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli namun belum sempat Terdakwa berikan, Terdakwa sudah berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip ditemukan diatas meja;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang dimana sabu tersebut adalah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang akan Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5863/NNF/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan C. 20 (dua puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, milik tersangka atas nama **Robin Damanik alias Robin** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 0106/01.10107/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;



2. 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
3. 20 (dua puluh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram netto;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
7. 1 (satu) unit hp merek Oppo warna biru;
8. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terletak dibawah pintu dapur yang dijualkan Terdakwa kepada pembeli lalu dari meja kecil yang berada di depan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu dari laci meja kecil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permutakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sri Kurnia Ramadhani alias Bagol** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bersifat alternative dari ketentuan perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terletak dibawah pintu dapur yang dijualkan Terdakwa kepada pembeli lalu dari meja kecil yang berada di depan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu dari laci meja kecil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) berawal ketika Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu atas informasi tersebut Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan sampai dilokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan langsung melakukan penggerebekan didalam rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) dan Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan yang dimana Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terletak dibawah pintu dapur yang dijualkan Terdakwa kepada pembeli lalu dari meja kecil yang berada di depan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu dari laci meja kecil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang dimana Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, kemudian Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan membawa Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5863/NNF/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan C. 20 (dua puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, milik tersangka atas nama **Robin Damanik alias Robin** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terletak dibawah pintu dapur yang dijualkan Terdakwa kepada pembeli lalu dari meja kecil yang berada di depan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu dari laci meja kecil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan elektrik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) berawal ketika Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan sampai dilokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan langsung melakukan penggerebekan didalam rumah Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) dan Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan yang dimana Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terletak dibawah pintu dapur yang dijualkan Terdakwa kepada pembeli lalu dari meja kecil yang berada di depan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu dari laci meja kecil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar depan dilantai dekat kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang dimana Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, kemudian Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi Johannes E Aruan membawa Terdakwa dan Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5863/NNF/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan C. 20 (dua puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, milik tersangka atas nama **Robin Damanik alias Robin** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena redaksional dalam unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dan 20 (dua puluh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram netto, yang dimana Saksi Robin Damanik alias Robin (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Kocu (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Terdakwa telah terjadi pemufakatan jahat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 20 (dua puluh) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit hp merek Oppo warna biru dan Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang masih dipergunakan dalam perkara Robin Damanik alias Robin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Robin Damanik alias Robin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Kurnia Ramadhani alias Bagol** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sri Kurnia Ramadhani alias Bagol** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) unit hp merek Oppo warna biru;
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Robin Damanik alias Robin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.